



Jl. Raya Tj., Medana, Kec. Tanjung
Kabupaten Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat
Email set.lombokutara@bawaslu.go.id
Laman lombokutara.bawaslu.go.id

Nomor	: 010/PM.00.02/K/08/2024	Tanjung, 27 Agustus 2024
Sifat	: Biasa	
Lampiran	: -	
Prihal	: Imbauan	

Yth. **Bakal Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati**

Kabupaten Lombok Utara

Di -

Tempat.

A. Dasar Hukum

Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 yang berintegritas, tertib, aman dan damai, maka Bawaslu Kabupaten Lombok Utara berdasarkan tugas, kewenangan, serta kewajiban untuk melakukan pencegahan terhadap potensi pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah.

Sehubungan dengan pelaksanaan Tahapan Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lombok Utara Tahun 2024 dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;

2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Pengawasan Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah;
3. Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
8. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 48/PUU-XVII/2019 tentang Permohonan Pegujian Undang-Undang IO Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
10. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024;
11. Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2024 tentang Pengawasan Pencalonan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Walikota tahun 2024.

B. Isi Imbauan

Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan diatas dan Dalam rangka melaksanakan tugas pencegahan pelanggaran dan sengketa proses Pemilihan Pada Tahapan Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024.

Sehubungan dengan hal tersebut, Bawaslu Kabupaten Lombok Utara menyampaikan imbauan kepada Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lombok Utara, bahwa dalam pelaksanaan Tahapan Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lombok Utara Tahun 2024, untuk :

1. Mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan Pemilihan.
2. Bahwa ketentuan pasal 39 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menyatakan bahwa Peserta Pemilihan adalah :
 - a. Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota yang diusulkan oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik; dan/atau;
 - b. Pasangan calon perseorangan yang didukung oleh sejumlah orang.Bahwa berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang bahwa dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenang Bawaslu dalam melakukan pengawasan tahapan pencalonan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.
3. Bahwa berdasarkan Lampiran I Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024 tanggal 24 Agustus 2024 telah mulainya tahapan Pendaftaran Pasangan Calon

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota pada Pemilihan Tahun 2024.

4. Bahwa dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenang Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam melakukan pengawasan tahapan pencalonan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, bersama ini mengimbau kepada masing-masing Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lombok Utara untuk :
 - a. Memastikan seluruh tahapan pencalonan sesuai dengan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
 - b. Memastikan kelengkapan berkas pencalonan dan syarat pasangan calon pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 sesuai dengan Peraturan terkait Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
 - c. Memperhatikan ketentuan sebagaimana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
 - d. Memperhatikan ketentuan Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 sesuai dengan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
 - e. Melakukan pendaftaran pasangan calon sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, yaitu pada tanggal 27 s.d. 29 Agustus 2024;

- f. Memastikan pelaksanaan pendaftaran pasangan calon sesuai dengan waktu yang telah ditentukan yaitu pukul 08.00 sampai dengan pukul 16.00 waktu setempat, kecuali hari terakhir masa pengajuan dilaksanakan mulai pukul 08.00 sampai dengan 23.59 waktu setempat;
 - g. Memastikan pengajuan pasangan calon dilakukan oleh Partai Politik setelah pengiriman data dan dokumen melalui aplikasi SILONKADA;
 - h. Memperhatikan seluruh data dan dokumen yang diunggah ke dalam SILONKADA serta data dan dokumen fisik yang disampaikan ke KPU dengan memperhatikan kebenaran dokumen persyaratan administrasi pasangan pasangan, kegandaan pencalonan, serta melaporkan jika terdapat dugaan pelanggaran pada masa tahapan pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
- 5. Memastikan kelengkapan berkas pencalonan dan syarat bakal calon pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 sesuai dengan Peraturan terkait Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.
 - 6. Memastikan kebenaran, keakuratan serta keabsahan dokumen yang menjadi obyek pencalonan dan dokumen syarat calon pada Pemilihan Serentak Tahun 2024.
 - 7. Menjaga Netralitas ASN pada Pemilihan Serentak tahun 2024.
 - 8. Bahwa Bawaslu Kabupaten Lombok Utara akan mengawasi seluruh pelaksanaan tahapan Pemilihan Kepala Daerah Serentak (Pilkada) Tahun 2024. Segala bentuk pengawasan diawasi secara berjenjang bersama Panwaslu Kecamatan.
 - 9. Apabila selama pengawasan berlangsung ditemukan adanya dugaan pelanggaran maka Bawaslu Kabupaten Lombok Utara akan melakukan penindakan dugaan pelanggaran sebagaimana ketentuan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

10. Tidak melakukan hal-hal yang dapat menguntungkan atau merugikan baik pada saat pendaftaran, verifikasi administrasi, maupun penetapan pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam bentuk penggunaan fasilitas negara, fasilitas jabatan maupun program-program pemerintah.

Demikian surat imbauan ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

**an. KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK UTARA**

Anggota

Dr. Sufiadi, M.Pd.

Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat di Mataram;
2. Peringgal;